BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukannya yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat[1]. Tujuan hukum adalah untuk melindungi, menjaga, dan mengatur seluruh warga negara agar tidak terjadi kejahatan atau pelanggaran hukum.[2] Sesuai dengan asas *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berisi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Masyarakat juga harus sadar dan menghormati Hak Asasi Manusia agar tercipta lingkungan yang lebih nyaman serta meminimalisir terjadinya perselisihan, kekerasan, dan konflik.

Tindak kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang mendapat perhatian dimata publik. Selain itu, menurut beberapa penemuan

---

[1] Prayoga., Husado, & Puri. 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, *2* Vol.2 No.2 2023, hlm. 199

[2] Henny Saida, 2024, "Perlindungan hukum terhadap Narapidana dari tindak Pidana kekerasan antar Narapidana di Rumah Tahanan", Jurnal Hukum, VolV/No-1/September/2024, Fiat Iustitia, hlm. 1.

pengamatan dan penelitan dari berbagai pihak, kekerasan mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas jenis tindakan kekerasan tertentu. Tindak kekerasan bisa terjadi secara fisik maupun verbal. Tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka berat kepada seseorang, seperti menendang, memukul, membunuh, dan lain-lain yang dapat menyebabkan luka fisik dan rasa sakit fisik kepada korban. Tindak kekerasan verbal adalah tindakan yang tidak melibatkan fisik, melainkan ucapan dan menyerang psikis seseorang seperti menghina, memaki, membentak, dan sebagainya.

Pelaku kekerasan dapat ditangkap dan diproses secara hukum dan jika terbukti bersalah maka pelaku kekerasan wajib menjalani hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan di lembaga pemasyarakatan atau Lapas.[3] Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana". Lembaga Pemasyarakatan membantu narapidana dan anak didik mempertahankan hak-hak mereka saat mereka kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan adalah sub terkahir dari sistem peradilan pidana, dan ditingkat ini memiliki sejumlah tujuan untuk dicapai.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tertera bahwa,

---

3 Rahmat, D., Budi, S., & Daniswara, W. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, *III,* VolII/No-02/September 2021, hlm. 136

"Fungsi Pemasyarakatan meliputi :

a. Pelayanan;
b. Pembinaan
c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
d. Perawatan;
e. Pengamanan; dan
f. Pengamatan"

Fungsi utama Lapas adalah pembinaan dan bimbingan melalui tahap admisi, orientasi, pembinaan, dan asimilasi.[4] Tujuan dari sistem pemasyarakatan ini agar narapidana menyadari apa yang sudah mereka perbuat, memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat, menjalani kehidupan yang layak sebagai warga negara.

Narapidana yang berada di Lapas sepantasnya tidak mendapatkan berbagai jenis siksaan atau kekerasan. Sebaliknya, mereka harus lebih fokus pada kesadaran pelaku dan upaya pembinaan atas kesalahan yang sudah diperbuat sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa narapidana masih sering mengalami berbagai kekerasan di dalam Lapas. Sesuai dengan asas *equality before the law* bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali, memberikan makna bahwa narapidana juga mendapatkan hak perlindungan hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) pada narapidana tetap melekat walaupun tidak

---

[4] Cristoper, 2025, "Penanggulangan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan,* VolIII/No-01/Februari/2025, hlm. 19.

sepenuhnya, sehingga hak atas perlindungan hukum, keamanan, dan kenyamanan selama berada dalam Lapas harus tetap diberikan karena harkat dan martabatnya harus tetap dihargai sebagai manusia.

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa "Narapidana memiliki hak sebagai berikut :

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat."

Pelanggaran hak narapidana kerap terjadi dilingkungan sekitar. Kekerasan di dalam lapas bisa terjadi antara narapidana dan narapidana maupun narapidana dan petugas. Oleh karena itu kekerasan di dalam Lapas harus ditangani dan dipertibangkan agar nantinya tidak dianggap sebagai hal yang lumrah di mata publik.

Pelanggaran hak narapidana terjadi di Lapas Kelas IIA Jember pada 4 September 2021 di toilet umum masjid dalam Lapas, seorang narapidana mengalami kekerasan fisik oleh rekannya yang sesama narapidana. Korban dipukuli dan beberapa kali jatuh tersungkur, seorang narapidana lain sudah berusaha melerai namun tidak berhasil. Pemicu dari terjadinya penganiayaan tesebut adalah murni tuduhan pelaku karena korban diduga sebagai mata-mata polisi. [5]

Selain di Lapas Kelas IIA Jember, kekerasan secara fisik juga terjadi di Rumah Tahanan Polres Metro Depok pada 8 Juli 2023. Kekerasan yang didapat korban berupa kekerasan fisik, korban dipukuli, ditendang, dan dipukul menggunakan pipa oleh 8 tahanan lainnya. Setelah peristiwa pengeroyokan tersebut korban sempat diberi minum oleh salah satu tersangka dan izin mandi, namun setelah mandi korban tiba-tiba tidak sadarkan diri. Para tersangka langsung melaporkan kepada petugas, lalu petugas membawa korban ke RS Bhayangkara dan korban dinyatakan meninggal dunia. Faktor pemicu pengeroyokan tersebut karena para tersangka merasa kesal dengan kasus yang menyebabkan korban ditahan yaitu persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri. [6]

---

[5] *Merdeka.com*, Dituduh Mata-Mata Polisi, Narapidana Baru Dianiaya Sesama Penghuni Lapas Jember, https://www.merdeka.com/peristiwa/dituduh-mata-mata-polisi-narapidana-baru-dianiaya-sesama-penghuni-lapas-jember.html, diakses 15 April 2024(*Dituduh Mata-Mata Polisi, Narapidana Baru Dianiaya Sesama Penghuni Lapas Jember*, 2021)

[6] *Devi Puspitasari*, Kronologi Pemerkosa Anak Kandung di Depok Tewas Dikeroyok Sesama Tahanan, https://news.detik.com/berita/d-6815033/kronologi-pemerkosa-anak-kandung-di-depok-tewas-dikeroyok-sesama-tahanan, diakses 15 April 2024(*Kronologi Pemerkosa Anak Kandung di Depok Tewas Dikeroyok Sesama Tahanan*, 2023)

Tidak hanya sesama narapidana atau tahanan, kekerasan juga bisa terjadi antara narapidana dan petugas. Seperti di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, pada 28 Maret 2019 rombongan 26 narapidana pindahan yang terdiri dari 10 orang dari Lapas Krobokan, Bali dan 16 orang dari Lapas Bangli, Bali mengalami kekerasan yang dilakukan oleh petugas saat hendak dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Para narapidana mendapatkan kekerasan saat tiba di Pos Wijayapura menuju kapal penyebrangan ke Nusakambangan. Selama proses pemindahan, para napi diborgol dan wajahnya ditutupi dengan kaus yang mereka kenakan bahkan beberapa narapidana hampir telanjang dada, saat mereka memasuki kapal yang membawa mereka ke Lapas Nusakambangan mereka diseret dan dipukul oleh para petugas.[7]

Kekerasan antar narapidana adalah masalah lama yang telah dibicarakan di media dan menjadi keluhan sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sudah mengatur hak dan kewajiban narapidana sebagai upaya dari pemerintah untuk mencegah kekerasan antar narapidana dan menciptakan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang aman. Namun dilihat dari fakta yang ada, kekerasan antar narapidana terus terjadi dari tahun ketahun. Seharusnya Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk narapidana melakukan pembinaan

[7] *Rendi Adrikni Sadikin, Chyntia Sami Bhayangkara*, 4 Fakta Penyiksaan Napi Nusakambangan, Diseret Hingga Kalapas Dicopot, https://www.suara.com/news/2019/05/03/190345/4-fakta-penyiksaan-napi-nusakambangan-diseret-hingga-kalapas-dicopot?page=all, diakses 15 April 2024(*4 Fakta Penyiksaan Napi Nusakambangan, Diseret Hingga Kalapas Dicopot*, 2019)

agar narapidana dapat kembali lagi ke masyarakat dan diharapkan menjadi pribadi yang belih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang di dapat sebagai berikut :

Faktor-faktor apa yang menyebabkan kekerasan antar narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan membahas lebih lanjut faktor-faktor yang mendasari terjadinya kekerasan antar naraidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfat Teoritis

   Penelitian ini dapat menjadi bahan literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan antar narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan refrensi untuk penelitian lanjutan khususnya di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan

      Menjadi bahan refrensi dalam peningkatan penanganan kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatn Kelas I Kedungpane.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan dan informasi baru bagi mesyarakat awam terkait hak dan kewajiban narapidana.

E. Keasilan Penelitian

Topik penelitian yang berjudul "**Tindak Pidana Kekerasan Fisik Antar Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang"** merupakan hasil karya tulis asli dari penulis sendiri yang didasarkan dengan berbagai informasi dan kepustakaan, tidak ada plagiarisasi dari karya tulis sebelumnya. Penelitian dengan topik yang sama digunakan penulis sebagai perbandingan dan atau untuk melengkapi penelitian tersebut. Berikut merupakan beberapa contoh penulisan hukum dengan kajian penelitian yang sama :

1. Penulisan Hukum Pertama
   a. Judul : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar)
   b. Indentitas :

      Nama : Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi

      NPM 115010107111091

      Fakultas : Hukum

      Universitas : Universitas Brawijaya

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana daritindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas Kleas II B Blitar?
2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di dalam Lapas Kelas II B Blitar?

d. Hasil Penelitian

1) upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar untuk mencegah tindak kekerasan antar narapidana, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif seperti memberikan binaan, pengarahan, keamanan, hingga suasana nyaman dan tertib, dan juga kerohanian seperti sholat berjamaah rutin di hari Jumat. Sedangkan upaya represif memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemindahan narapidana yang bermasalah ke blok lain hingga Lapas lain, dan memberikan keamanan lebih.
2) Kendala yang menghambat pihak Lapas dalam memberikan perlindungan hukum salah satunya karena over kapasitas dan

sarana prasarananya yang kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat.[8]

e. Letak Perbedaan

Undang-Undang yang digunakan berbeda. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai acuan dalam penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane. Sedangkan penulisan hukum yang penulis jadikan pembanding masih menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

2. Penulisan Hukum Kedua

a. Judul : Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat

b. Indentitas :

Nama : Sa'adatus Syifa Walidain

NPM 170104020

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

c. Rumusan Masalah

[8] Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi, 2015, *"Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Tindak Kekerasan Antar Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar)"*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

1) Apa faktor penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan oleh petugas pemasyarakatn di dalam Lapas Narkotika Kelas II A di Langkat?
2) Bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiaan oleh petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lapas Narkotika Kelas II A di Langkat?
3) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiyaan?

d. Hasil Penelitian :

1) Beberapa faktor bertanggung jawab atas penganiyaan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. Termasuk kelebihan kapasitas, kekurangan pengamanan dan pengawasan petugas, kekurangan sarana prasarana, pelanggaran tata tertib oleh warga binaan, dan juga masalah pribadi.
2) Upaya penyelesaian penganiayaan petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan diselesaikan melalui mediasi non-litigasi tanpa menggunakan mediator bersertifikat, tetapi mendatangkan kepala kantor wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara, Kelapa Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, perwakilan dari petugas pemasyarakatan, dan warga binaan.
3) Menurut tinjauan hukum pidana Islam, penyelesaian tindak pidana penganiyaan dilihat dari perbuatan tersebut. Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, hukuman

yang berlaku adalah hukuman *qisas,* tetapi jika korban atau keluarganya memaafkan maka pelaku dijatuhi hukuman *diyat*. Sedangkan jika penganiayaan terjadi secara tidak sengaja mengenai korban maka hukuman yang berlaku adalah hukuman *diyat*.[9]

e. Letak Perbedaan

Perbedaan dari penulisan hukum tersebut penulis diatas memfokuskan kepada hukum pidana Islam. Selain itu, penulisan hukum diatas meneliti tentang tindak pidana kekerasan yang melibatkan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana. Sedangkan pada penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan kekerasan antar narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane.

3. Penulisan Hukum Ketiga

a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022

b. Identitas :

Nama : Angela Bella Calista

NPM 190513475

Fakultas : Hukum

[9] Sa'adatus Syifa Walidain, 2021, *"Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Petugas Permasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat"*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal tentang pemasyarakatan terhadap perlindungan korban kekerasan verbal antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?
2) Apa saja kendala yang terjadi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 tentang pemasyarakatan terhadap korban kekerasan verbal antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?

d. Hasil Penelitan

1) Kekerasan verbal disebabkan oleh perbedaan kepribadian, kesalah pahaman, bahkan pencurian. Kebijakan Lapas Wanita Kelas IIB Yogyakarta melindungi korban kekerasan antar narapidana dengan membedakan pelaku dan korban, memberikan sanksi Pendidikan, dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pengaduan.
2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tantang Lembaga Pemayarakatan di Lapas Wanita Kelas IIB Yogyakarta, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan antar narapidana telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya berhasil karena kekerasan

verbal memiliki pengaruh besar yang berdampak pada psikologis para narapidana.[10]

e. Letak Perbedaan

Pembeda dari penelitian diatas, penulis meneliti kekerasan secara spesifik yaitu kekerasan fisik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane sedangkan penelitian diatas lebih menfokuskan kepada kekerasan verbal di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Lembaga Pemasyarakatan

   Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana."

2. Narapidana

   Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa "Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan"

---

[10] Angela Bella Calista, 2022, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak kekerasan Verbal Antar Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022"*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.(Bella, 2022)

3. Kekerasan

Definisi kekerasan yang sebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorissme "Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya."

4. Korban

Definisi korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau krugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana." Sedangkan menurut Arif Gosita, "korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhuan kepentingan dari diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi"[11]

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dipenelitian hukum ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris yang dilakukan secara langsung kepada narasumber. Metode Penilitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang

[11] Rena Yulia, "*Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan"*, Graha Ilmu, 2021, hlm 49(Yulia, 2021)

berfokus kepada fakta sosial dan akan didukung oleh wawancara kepada narasumber.

1. Macam Data

Sesuai dengan jenis penelitian, maka penelitian ini akan membutuhkan bahan hukum yaitu :

a. Data Primer

Data primer melalui wawancara langsung dengan responden Bapak Karim selaku anggota seksi Pelaporan dan Tata Tertib yang menjadi data utama untuk penulisan ini, kuesioner tertutup dilakukan secara acak kepada 35 narapidana, dan pengamatan langsung untuk melakukan obeservasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane pada hari Rabu, 25 September 2024. Penulis mengajukan pertanyaan dan wawancara dengan kuesioner tertutup kepada narapidana secara langsung.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi :

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

2) Bahan hukum sekunder yang diperlukan antara lain Pendapat hukum yang akan diperoleh dari literatur hukum seperti jurnal, penelitian, dan buku

2. Cara Pengumpulan Data

a. Data primer diperoleh dengan melakukan :

1) Pengumpulan data yang penulis dapatkan dengan cara wawancara. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kepada responden. Responden yang penulis wawancarai adalah Bapak Karim selaku anggota seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

2) Wawancara dengan kuesioner tertutup untuk narapidana, yang bertujuan mengetahui mengenai kekerasan yang ada termasuk faktor-faktor yang mendasari terjadinya kekerasan dan upaya yang dilakukan oleh petugas Lapas dalam menangani kekerasan yang terjadi.

3) Observasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane. Tujuan dari observasi ini untuk mengetahui fasilitas Lapas dan keadaan Lapas.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane yang berlokasi di Jalan Raya Semarang-Boja Km 4, Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

4. Populasi

Populasi merupakan sekumpulam orang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini 1.660 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Lemabaga pemasyarakatan, 5 orang Eselon III, 8 orang Eselon IV, 1.291 narapidana, dan 355 tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane.

5. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling*. Metode *random sampling* yaitu dengan menentukan sampel secara acak, yang artinya setiap sampel dalam populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi anggota sampel.[12] Pengambilan data yang dilakukan adalah wawancara dengan kuesioner tertutup, penulis melakukan wawancara dengan cara membacakan pertanyaan dan mencatat jawaban yang telah penulis sediakan secara terbatas.

---

[12] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.93

6. Responden

Responden adalah orang atau kelompok yang memberikan jawaban terkait penelitian dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Responden ditentukan dengan populasi yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu Bapak Karim sekalu seksi Pelopran dan Tata Tertib dan 35 orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane.

7. Analisis Data

Analisis secara kualitatif dilakukan untuk memberikan gambaran lengkap tentang aspek hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Analisis kualitatif berupa keterangan, penjelasan dan pendapat dari responden. Penulis menggunakan proses berpikir induktif untuk penulisan hukum ini. Proses berpikir induktif merupakan cara berpikir dimulai dari data dan kemudian sampai pada kesimpulan yang bersifat umum.